

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang bersifat umum sehingga pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Tercatat hingga 14 Desember 2022, penerimaan pajak tumbuh sampai di angka 115,6% dari target penerimaan pajak tahun 2022, kemudian penerimaan pajak kepada negara mencapai Rp 1.716,8 triliun, angka ini jelas telah melebihi target APBN tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.485 triliun (kemenkeu.go.id). Kinerja penerimaan pajak pada periode Januari sampai dengan Desember sangatlah baik, hal ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas minyak dan gas bumi, perubahan tariff PPN, adanya bauran kebijakan dan peningkatan aktivitas ekonomi (antaranews.com, 2022).

Jika dirinci, total penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Per Desember 2022

No.	Jenis Pajak	Target	Penerimaan	Realisasi
1.	PPh non migas	Rp 749 triliun	Rp 920,4 triliun	122,9 %
2.	PPh migas	Rp 64,6 triliun	Rp 77,8 triliun	120,4%
3.	PPN dan PPnBM	Rp 638,9 triliun	Rp 687,6 triliun	107,6%
4.	PBB dan pajak lainnya	Rp 32,3 triliun	Rp 31 triliun	95,9%
Total		Rp 1.485 triliun	Rp 1.716,8 triliun	115,6%

Sumber: kemenkeu.go.id

Sementara itu, masing-masing jenis pajak mengalami pertumbuhan neto kumulatif yang dominan positif. Untuk penerimaan sektoral, seluruh sector utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta bauran kebijakan antara lain *phasing-out* insentif fiskal, pelaksanaan UU HPP dan kompensasi bahan bakar minyak (kemenkeu.go.id).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan bahwa dengan telah di-*update*-nya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada beberapa bagian dari reformasi regulasi atau reformasi kebijakan yang diletakkan di UU HPP yang akan terus menerus menjadi salah satu perluasan basis penerimaan negara dari pajak di tahun 2022. Beberapa reformasi kebijakan tersebut yaitu:

a. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 memberikan dorongan terhadap penerimaan dari reformasi pajak sebesar Rp 61,01 triliun.

b. PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Negara berhasil mengumpulkan penerimaan PPN sebanyak Rp8,17 triliun. Angka ini dipungut oleh 127 pelaku usaha PSME yang sudah ditunjuk sebagai pemungut. Jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020 sebesar Rp730 miliar, setoran tahun 2021 sebesar Rp3,9 triliun, dan setoran tahun 2022 sebesar Rp3,54 triliun.

c. Pajak Fintech yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan di Bulan Juni 2022


PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp 121,84 miliar dan PPh 26 yang diterima wajib pajak luar negeri atau BUT sebesar Rp 88,20 miliar.

d. Pajak Kripto yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2022 dan dibayarkan di Bulan Juni 2022

PPh 22 atas transaksi asset kripto melalui penyelenggara PMSE dalam negeri dan penyeteroran sendiri sebesar Rp 117,4 miliar dan PPh dalam negeri atas pemungutan oleh non-bendahara sebesar Rp 129,01 miliar.

e. Dampak penyesuaian tarif PPN mulai tanggal 1 April 2022

Dampak yang timbul yaitu terdapat penambahan penerimaan PPN selama lima bulan berturut-turut yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2022, kenaikan ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: kemenkeu.go.id

Gambar 1.1 Penerimaan PPN Bulan April-Agustus 2022

Pada Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2023 yang diselenggarakan pada Bulan Agustus kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 diperkirakan akan mencapai Rp 2.443,6 triliun, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan APBN tahun 2022 kemarin. Hal ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.

Lebih lanjut, estimasi penerimaan pajak sebesar Rp 2.016,9 triliun atau tumbuh sebesar 4,8% merupakan estimasi mode karena mengingat penerimaan pajak di tahun 2021-2022 berasal dari *windfall* komoditas yang berhasil menyumbang penerimaan pajak di tahun 2021 sebesar Rp 117 triliun dan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun 2022 berhasil menghasilkan

penerimaan pajak sebesar Rp 61 triliun. *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *windfall tax* sebagai pajak tambahan yang dibebankan pemerintah kepada perusahaan ketika memperoleh keuntungan besar yang tidak terduga, terutama jika perusahaan tersebut terbantu oleh kondisi ekonomi.

Kemudian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dimana PPS ini bukan merupakan *Tax Amnesty Jilid II* menurut staff fungsional KPP Pratama Cirebon Satu. Dirjen Pajak menyatakan bahwa pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak yaitu UU Nomor 11 Tahun 2016. Menurut Dirjen Pajak, tujuan pelaksanaan pengampunan pajak oleh pemerintah yaitu diantaranya untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga, peningkatan investasi dan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan berdasarkan PMK No.196 yang dimaksud Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Kriteria subjek PPS yaitu wajib pajak yang menjadi peserta *tax amnesty* dan wajib pajak orang pribadi, sedangkan objek PPS yaitu harta/kekayaan wajib pajak yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak.

Jika dilihat secara luas, pengampunan pajak bagi banyak negara dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sector pajak secara cepat dan singkat. Program *tax amnesty* ini juga dilaksanakan karena semakin maraknya upaya wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Namun jika *tax amnesty* dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang maka akan berakibat buruk yaitu menurunnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang patuh apabila *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang salah.

Dalam pemberlakuan *tax amnesty* ini, ada dua pihak yang berpendapat setuju dan yang berpendapat tidak setuju. Alasan bagi pihak yang tidak setuju dengan *tax amnesty* yaitu *tax amnesty* berarti pemerintah mengakui adanya pelarian modal ke luar negeri yang sebagian merupakan hasil korupsi. Sedangkan bagi pihak yang setuju *tax amnesty* mereka setuju karena dengan *tax amnesty* yang diterapkan dengan baik maka dana yang disimpan di luar negeri akan kembali ke Indonesia dan dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang cukup signifikan untuk menopang APBN serta dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh menjadi patuh (John, 2004 dalam Ispriyarso, 2019).

Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan kebijakan *tax amnesty* dan menjadi negara dengan uang tebusan *tax amnesty* tertinggi di dunia (Permana, 2020). Namun di samping itu, banyak target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait *tax amnesty* yang belum tercapai. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dapat dikatakan rendah yaitu di bawah 5% (Permana, 2020). Pemerintah Indonesia berhasil melaksanakan dengan baik program *tax amnesty* tahun 2016 dengan capaian tambahan penerimaan negara jangka pendek dan perluasan basis data (Kurniawati, 2017).

Di tahun 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana di dalamnya terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagi wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. PPS ini telah diselenggarakan selama 6 bulan di tahun 2022 yaitu dari bulan Januari hingga Juni dan mendapat tambahan penerimaan pajak sebanyak Rp 61 triliun (ssas.co.id). Adapun PPS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dimana dalam PMK tersebut disebutkan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, perlu diatur ketentuan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Di bawah ini adalah grafik rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh:



Sumber: Dirjen Pajak Kemenkeu

Gambar 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT untuk PPh sebesar 83,2% pada tahun 2022. Rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Walau demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Dengan demikian, capaian rasio kepatuhan di atas 80% sudah terjadi dalam dua tahun berturut-turut. Adapun jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta, dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2% maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta.

Setiap kebijakan pemerintah yang telah disahkan pastinya dapat memberikan dampak yang positif bagi negara dan masyarakatnya namun apakah baik *tax amnesty* ataupun PPS ini dapat mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan? Melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya

menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu apakah peluncuran kebijakan baru PPS oleh pemerintah ini memiliki dan memberikan peran yang mampu mendorong tidak hanya dalam penerimaan negara namun juga faktor lain untuk satu tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas sistem dan peraturan perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diindikasikan dari empat hal yaitu: 1) membayar pajak tepat waktu, 2) membayar pajak tanpa ada pemaksaan, 3) kepatuhan terhadap kewajiban pajak, dan 4) melaporkan informasi yang diperlukan. Dari empat hal tersebut, dua diantaranya merupakan hal yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela yaitu kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan melaporkan informasi yang diperlukan dalam hal ini informasi mengenai harta/kekayaan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang, apakah PPS ini dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh PPS ini.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela yaitu:

1. Ada beberapa wajib pajak yang belum melaporkan harta yang dimiliki pada rentang tahun 2016-2020 dalam SPT.
2. Faktor-faktor penyebab wajib pajak tidak melaporkan hartanya dalam SPT yaitu karena tidak mengerti dan karena disengaja untuk tidak dilaporkan.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2021.
4. Dilihat dari sudut pandang wajib pajak yang tergolong patuh, program PPS ini dianggap menimbulkan kekecewaan terhadap pemerintah.
5. Seberapa efektifnya program PPS ini yang baru diadakan tahun 2022.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan maka perlu dibatasi masalah apa yang akan diteliti lebih dalam. Sehingga peneliti membatasi masalah-masalah tersebut hanya mengenai efektivitas dan dampak Program Pengungkapan Sukarela bagi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Program Pengungkapan Sukarela bagi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh program Program Pengungkapan Sukarela?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Pengungkapan Sukarela bagi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Program Pengungkapan Sukarela.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman atas penelitian yang dilakukannya yaitu mengenai efektivitas dan dampak Program Pengungkapan Sukarela bagi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan benar dan jujur setelah dilakukannya program Program Pengungkapan Sukarela tersebut.

3. Bagi masyarakat luas

Dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai Program Pengungkapan Sukarela.

4. Bagi perguruan tinggi

Dapat menjadi referensi atau bahan acuan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di kampus.

